

FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TAWURAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Andre Mahardika¹, I Kadek A Bayu², Ahmadin G Akbar³, Aditya Wahyudi⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Lampung.

e-mail : mahardikaa027@gmail.com

Abstrak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan mengingat penerapan sanksi pidana terhadap Anak yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) Tahun dan belum mencapai usia 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, yang diduga, disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Terjadinya tindak kekerasan tawuran merupakan pidana yang anak lakukan dan tingkah laku tersebut sebenarnya dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan kenakalan anak. Kenakalan anak dikenal dengan Istilah Juvenile delinquency yang berasal dari Juvenile yang artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan, delinquency artinya wrong doing, terabaikan / mengabaikan yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial. Berdasarkan hasil penelitian ini maka faktor-faktor penyebab kejahatan tawuran dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu (internal). Faktor internal merujuk pada karakteristik dan kondisi individu yang memengaruhi perilaku kriminal Sedangkan yang kedua adalah faktor yang berasal dari luar individu (eksternal). Faktor eksternal yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan. seperti faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kesadaran hukum.

Kata kunci : Tindak Pidana; Tawuran; Residivis.

1. Pendahuluan

Seorang anak yang terlibat perilaku kriminal merupakan seorang individu di bawah usia yang ditentukan oleh hukum negara tersebut. Anak dapat terlibat dalam berbagai jenis tindak kejahatan, mulai dari pelanggaran ringan hingga kejahatan serius. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang.”²

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan, yaitu jaminan untuk tumbuh kembang secara utuh baik fisik, mental maupun sosial dan yang berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan yang memberikan jaminan

¹ Eva Suliyanti, Zainudin Hasan, dkk, HM Vol. 3 No. 1 April 2022, hlm. 2

² Saparinah, Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang, Bulan Bintang, Jakarta 2017, hlm 52.

terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan terhadap diskriminasi sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang dapat merampas hak tersebut.³

Dalam memberikan pembinaan dan perlindungan Anak terdapat hambatan-hambatan antara lain perilaku menyimpang anak yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain dan perbuatan itu tersebut dinilai oleh orang dewasa sebagai perbuatan nakal serta kenakalan tersebut muncul sebagai bentuk ketidakstabilan mental dan sikap anak dalam menyikapi lingkungan pergaulannya. Penyimpangan tingkah laku anak yang berupa pelanggaran hukum membawa anak dalam situasi yang harus berhadapan dengan aturan hukum yang berlaku dan tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif seperti tawuran, penyalahgunaan negatif penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, pencurian, penganiayaan, pengamcaman, pemerasan serta tindak pidana umum lainnya. Tawuran dapat dikategorikan kenakalan pada remaja. Tawuran biasanya dilakukan secara bersama sama oleh remaja berstatus pelajar. Dalam pelaksanaan proses pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak dan perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.⁴

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku pidana yang pada akhirnya konsekuensi dari perbuatan tersebut mengharuskan anak sebagai pelaku pidana untuk menjalankan suatu sanksi pidana berdasarkan perbuatan pidana yang anak lakukan dan tingkah laku tersebut sebenarnya dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan kenakalan anak. Kenakalan anak dikenal dengan Istilah *Juvenile delinquency* yang berasal dari *Juvenile* yang artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan, *delinquency* artinya *wrong doing*, terabaikan / mengabaikan yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, melanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana dursila dan lain-lain.⁵

Tindakan tawuran pada anak salah satunya dampak dari ketidakpercayaan dalam diri seorang mantan narapidana anak untuk kembali bersosialisasi kepada masyarakat sebagai seorang remaja yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu, sangat pentinglah peran Lembaga permasyarakatan anak dalam memberikan pembinaan, dukungan dan pelayanan sosial kepada anak didik dalam bentuk program ataupun aktivitas yang memungkinkan untuk anak tersebut tidak menjadi residivis. Salah satu tujuan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yaitu mempersiapkan anak didik yang dilakukan pembinaan agar ketika selesai masa binaan dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat.

Tingkat kekerasan terhadap anak di Indonesia masih sangat tinggi terutama untuk Provinsi Lampung sendiri berada di peringkat 4. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa, "sistem permasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Permasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima

³ Irsan dan Koesparmono, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yayasan brata bhakti Jakarta 2019, hlm.63

⁴ Tunggal Setia Hadi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Harvarindo, Jakarta, 2018, hlm.59

⁵ Nasriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta 2022, hlm.25

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab". Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Provinsi Lampung sendiri sampai saat ini memiliki jumlah kasus anak didik pelaku tindak pidana ada sebanyak 125 kasus.

Tabel 1. Jumlah Anak yang menjadi Residivis pada Tahun 2020 – April 2022 di Provinsi Lampung.

No	Tahun	Jumlah
1	2020	1 orang
2	2021	7 orang
3	2022	3 orang

Sumber : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.

Berdasarkan dari data tersebut yang bersumber dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung pada tahun 2020 – April 2022 jumlah anak yang menjadi residivis berjumlah 11 orang dan 3 diantara menjadi residivis pada tahun 2022 dengan kasus yang berbeda, seperti kasus pencurian, pelecehan, pembunuhan, perampokan, dan narkoba dan dalang tawuran. Anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan saksi pidana penjara sebagai suatu bentuk pertanggung jawaban atas pelanggaran pidana pidana yang dilakukannya dan pada saat pelaku anak tersebut mengulangi kembali perbuatan pidananya maka tuntutan dan putusan yang akan diterima oleh pelaku anak itu akan kembali dijatuhi dengan pidana penjara dan putusan pengadilan yang diterima oleh para pelaku tindak pidana anak relatif rendah dan dimungkinkan hal ini dikarenakan adanya aturan yang menyebutkan bahwa ancaman pidana terhadap anak sebagai pelaku pidana hanya setengah dari ancaman pidana pelaku pidana dewasa.

Proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana dalam hal Undnag-Undang tentang Peradilan Anak menentukan " sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut dengan sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang dan kata terpenting dari ketentuan tersebut adalah " mengadili " perbuatan mengadili dengan maksud mewujudkan keadilan.

Adapun faktor kemungkinan yang menyebabkan anak tersebut menjadi residivis yaitu faktor dari lingkungan, faktor ekonomi, faktor keluarga, dan faktor-faktor lainnya. Misalnya dari faktor keluarga, keluarga sangatlah berperan penting dalam pendidikan, pembentuk karakter dan kepribadian anak itu sendiri, karena ketika anak mendapatkan pendidikan yang baik dilingkungan keluarganya, maka ketika mereka keluar dari lingkungan tersebut bertemu dengan masyarakat luas mereka akan terbiasa dengan perilaku sehari-hari yang telah diajarkan, pada dasarnya orang tua itu sendiri yang berperan dalam pengawasan dan kontrol anak-anaknya. Bukan hanya itu saja faktor lain penyebab terjadinya residivis terhadap anak didik adalah pola pembinaan yang kurang efektif, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab ketidak berhasilannya pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang menjadi penyebab terjadinya residivis terhadap anak.

Dalam mengadili hakim berusaha menerapkan kembali hukum yang dilanggar salah satu usaha penerapan hukum itu adalah melalui Peradilan Anak, sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak tanpa mengabaikan tegaknya keadilan. Peradilan anak di selenggarakan dengan tujuan untuk mendidik

kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku Anak sehingga anak dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah Anak lakukan. Perlindungan Anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan atau pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi, menjadi landasan Peradilan Anak. Pasal 1 butir 1 a UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan “Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan Penghidupan Anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.

Mewujudkan kesejahteraan Anak, menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut Undang-Undang. Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak, merupakan sasaran yang dicapai oleh Peradilan Pidana Anak. Filsafat Peradilan Anak adalah mewujudkan kesejahteraan Anak, sehingga terdapat hubungan erat antara Peradilan Pidana Anak dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Peradilan Anak hendaknya memberikan pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek Perlindungan Anak dalam peradilan pidana anak ditinjau dari segi psikologis bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, ketelantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan yang tidak seharusnya seperti pencabulan, kecemasan dan sebagainya. Mewujudkan hal ini perlu ada hukum yang melandasi, menjadi pedoman dan sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil terhadap anak. Dalam mewujudkan kesejahteraan anak, anak perlu diadili oleh suatu badan peradilan tersendiri. Usaha mewujudkan kesejahteraan anak adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat, yang tidak terlepas dari kelanjutan dan kelestarian peradaban bangsa, yang penting bagi masa depan bangsa dan negara.⁶

2. Tinjauan Pustaka

Tawuran dapat diartikan sebagai perkelahian yang meliputi banyak orang. Dan “kelompok” adalah sekumpulan orang yang mengidentifikasi satu sama lain dan merasa bahwa mereka saling memiliki. Suatu kelompok ketika dua atau lebih orang berinteraksi selama lebih dari beberapa saat, saling mempengaruhi satu sama lain melalui beberapa cara, dan memikirkan diri mereka sebagai “kita”. Sehingga pengertian tawuran pelajar adalah perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang belajar.⁷ Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar usia remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). dalam hal perkelahian, dapat digolongkan ke dalam 2 jenis delinkuensi yaitu situasional dan sistematis.

Menurut J.E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (Bijzonder Leed) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya selain ditujukan kepada pengenaan penderitaan terhadap

⁶ Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, Cita Aditya Bhakti: Bandung, 2018, hlm.2

⁷ Kartini Kartono, Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja, Cet. Ke 5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hal 8

pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan percelaan terhadap perbuatan si pelaku dan sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana.⁸

Penerapan sanksi pidana suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibatnya adalah hukumnya, seperti seseorang yang terlibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun mendapat hukuman lainnya dari pihak yang berwajib jadi, Saksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tinmdak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Penerapan sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merahabiliasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Lalu, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.⁹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Jadi, Perlu disadari bahwa anak merupakan sumber daya manusia bagi Pembangunan Nasional dan karena itu perlu pengembangan dan pembinaan sedini mungkin termasuk pembinaan kesejahteraan Anak yang menjadi tanggung jawab orang tua atau suatu lembaga tertentu untuk terlaksananya pengembangan anak seperti orang tua atau orang lain yang bertanggungjawab atas anak memikul tanggung jawab utama untuk menjamin, dalam batas kemampuan dan kapasitas keuangan mereka, kondisi kehidupan yang perlu untuk pengembangan anak.

3. Metodologi

Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum normative yaitu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum dari sisi normatifnya.¹⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan historis (*Historical Approach*) dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini akan memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu dan akan memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.¹¹

4. Hasil dan Pembahasan

Anak yang berkonflik dengan hukum akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata "identik" disini mengandung arti "hampir sama", yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya. Menghadapi dan menangani proses peradilan anak nakal, maka hal yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai Anak seperti halnya dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi

⁸ Khudzaifah Dimyati, Teori hukum studi tentang perkembangan pemikiran hukum di Inmdonesia, 2019, yogyakarta, Genta Publicshing, hlm. 41

⁹ Tri Andrisman, Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung, Unila, 2018, hlm. 8

¹⁰ Jhony Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Penerbit Bayumedia, Malang, 2016, hlm. 47

¹¹ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Garfindo Pesada, Jakarta, 1997, hlm. 15

adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap Anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak ada konsep kesejahteraan Anak dan kepentingan Anak tersebut. Penanganan Anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi Anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum.¹²

Kemudian, dalam penanganan perkara dengan terdakwa yang merupakan pelanggaran atas kekerasan tawuran berstatus residivis, maka seorang Jaksa Penuntut Umum pada saat menentukan lamanya pidana didalam tuntutananya, tidak boleh lebih rendah dari putusan pidana yang diterima oleh si terdakwa sebelumnya dan didasarkan pada bentuk perbuatan pidana, nilai kerugian, kepribadian Anak tersebut dan bentuk penyesalan dan perdamaian yang terjadi selama proses persidangan. Akan tetapi, khusus untuk pelaku pidana Anak yang merupakan residivis maka ditambahkan lagi satu pertimbangan yaitu berapa lama pidana penjara yang telah dijalani pada putusan sebelumnya.

Menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku pidana Anak tetap hanya didasarkan pada ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan. Sehingga, tidak ada pembedaan dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku pidana Anak baik yang merupakan residivis maupun yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap tindakan yang diberikan terhadap pelaku pidana Anak harus selalu didasarkan dari segi keadilan dan kemanusiaan. Dalam prakteknya, penerapan adanya penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman hukuman tidak dapat diberlakukan terhadap penanganan perkara tindak pidanayang dilakukan oleh pelaku pidana Anak yang merupakan residivis karena dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tidak di perkenankan adanya upaya pembalasan dalam penanganan perkara pidana Anak. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penanganan perkara pidana Anak yang merupakan residivis tetap mempertimbangkan Asas Perlindungan, Asas Keadilan, dan Asas Kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyelesaian perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan, harus dipahami juga dengan sistem ajaran tentang keharusan mutlak melaksanakan hukum dengan adil. Hukum adil “ tanpa pandang bulu “, banyak ditegaskan dalam kitab suci bahkan, disebutkan sekalipun harus menimpa kedua orang tua sendiri dan kerabat. Nabi Muhammad SAW juga bersabda “ bahwa kehancuran bangsa-bangsa terdahulu ialah karena jika “ orang kecil “ melanggar pasti di hukum, sedangkan bila melanggar itu “ orang penting “, maka di biarkan berlalu.¹³ Penerapan hukum yang dipicu oleh media massa apabila ada suatu kasus hukum berada pada berita utama dan berhari-hari, maka institusi hukum akan

¹² Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2022, hlm. 166

¹³ Nurcholish Madjid, *Islam dan Politik Suatu Tinjauan Atas Prinsip-Prinsip Hukum dan Keadilan*, Jurnal Pemikiran Islam Paramadina, Jakarta, 2023, hlm. 31

bekerja dengan cepat namun apabila bila kasus tersebut surut dari pemberitaan di media massa maka, surutlah penegakkan hukum oleh berbagai institusi hukum.¹⁴

Pelaksanaan Perlindungan Anak harus memenuhi syarat antara lain merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan Anak harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum, secara rasional positif dapat dipertanggung jawabkan bermanfaat untuk yang bersangkutan, mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur bukan perspektif kepentingan yang mengatur, tidak bersifat aksi dental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen, melaksanakan respon keadilan yang dipulihkan dan bukan merupakan suatu tempat atau kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya berdasarkan citra yang tepat mengenai Anak manusia, berwawasan permasalahan dan bukan berwawasan target, tidak merupakan faktor *kriminogen*, tidak merupakan faktor *viktimogen*.¹⁵

Seorang pelaku pidana Anak yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan kemudian dijatuhi hukuman pidana maka secara langsung dapat dikatakan Anak tersebut akan kehilangan hak-haknya termasuk hak kemerdekaan bagi diri sendiri. Maka seorang pelaku pidana Anak berhak untuk mendapatkan suatu perlakuan istimewa sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai kelompok subjek hukum yang belum dewasa.¹⁶ Kriminologi menempatkan posisi penting, disamping peranan kriminologi yang melalui penelitian memahami akibat dan latar belakang kenakalan Anak, juga menelusuri dan menemukan sarana non penal. Pendekatan kriminologi di perlukan dalam konteks penggunaan sarana penal.¹⁷

Sehingga, sesuai dengan perkembangannya, maka keadilan yang dicitacitakan adalah keadilan yang hakiki. Keadilan ini adalah keadilan yang mengedepankan nilai-nilai yang sesuai dengan kemanusiaan, peradaban dan kepatutan. Setiap nilai kemanusiaan, peradaban dan kepatutan yang sesuai dengan keadaan tempat, lingkungan dan waktu dimana masyarakat yang bersangkutan hidup, dirasakan masyarakat benar-benar tepat dan adil.¹⁸ Tidak jarang seorang Anak yang dilepaskan kembali kedalam lingkungan yang sama dari mana dia berasal. Oleh karena itu, kemungkinan akan berbuat jahat lagi, bahkan melakukan kejahatan yang lebih berat dan menjadi lebih besar. jadi, tekanan dari lingkungan dimana si Anak beradalah yang menyebabkan si anak melakukan kejahatan lagi dan bukannya sebab dia pernah di penjara.¹⁹

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka keadilan yang sebenarnya di butuhkan seorang pelaku pidana Anak yang merupakan residivis adalah penerapan hukum sesuai dengan kebutuhannya, seorang pelaku pidana Anak yang merupakan residivis hendaknya dikenakan aturan selain dari sanksi pidana yaitu sanksi berupa

¹⁴ Hikmahanto Juwana, Arah kebijakan Pembangunan Hukum di Bidang Perekonomian dan Investasi, hlm. 90-97; Dalam Majalah Hukum Nasional No. 1 Tahun 2017, BPHN Depkumham RI, hlm. 90- 97.

¹⁵ Maidin, Op.Cit, hlm. 37

¹⁶ Maulana Hasan Wadong, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta, 2020, hlm. 60

¹⁷ Paulus Hadisuprpto, Juvenile Delinquency, citra aditya bakti, Bandung, 2018, hlm. 76-77

¹⁸ Ibid, hlm. 89

¹⁹ Adi Andojo, Pembinaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak-anak Yang Di cita-citakan, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun IX Nomor 100, Januari 2019, hlm. 119

pembinaan terlepas apakah pembinaan itu akan di laksanakan didalam lembaga pemasyarakatan atau di luar lembaga pemasyarakatan karena, dengan penjatuhan sanksi tersebut dimaksudkan agar seorang pelaku pidana Anak menjadi lebih mapan baik secara pribadi maupun secara kemampuan profesionalnya sebagai seorang manusia pada saat terlepas dari penghukuman. Pidanaan terhadap Anak tidak cukup didasarkan pada pertimbangan yuridis saja, tetapi masih lebih bijaksana apabila pidanaan tersebut didasarkan pada pertimbangan non yuridis seperti pertumbuhan fisik, mental dan spiritual Anak karena kemampuan fisik, mental dan spiritual ini memang merupakan dasar pemikiran yuridis termasuk hakim Anak dalam menjatuhkan pidana.²⁰

Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan : a) diancam dengan pidana dibawah 7 (tujuh) Tahun, dan b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, dalam hal ini jika seorang pelaku anak sudah berstatus residivis, maka upaya diversi tidak diberlakukan lagi terhadapnya sehingga, penanganan perkaranya langsung dilakukan sesuai tahapan yang telah dijelaskan sebelumnya. Keadilan seperti yang selama ini di junjung sebagai suatu tujuan dalam mensejahterahkan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana, khususnya dengan pelaku pidana anak akan tetapi, nilai keadilan yang akan dirasakan bagi pelaku pidana anak dengan pelaku pidana anak yang merupakan residivis mungkin akan cenderung berbeda.

Hal ini dikarenakan, adanya perbedaan perlakuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam memandang seorang pelaku pidana anak yang baru pertama kali melakukan suatu tindak pidana dengan pelaku pidana anak yang merupakan residivis. Keadilan yang dimaksud adalah suatu bentuk keadilan restoratif yaitu keadilan yang bertujuan untuk mencari jalan keluar dari model keadilan tradisional yang berpusat pada punishment menuju pada keadilan masyarakat (*community justice*) yang berpusat pada pemulihan korban dan pelaku. Keadilan restoratif dalam hukum pidana menekankan kejahatan sebagai tindakan yang melawan individu atau masyarakat bukan sebagai bentuk pelanggaran kepada negara. *Restoratif justice* adalah proses penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana anak. Dalam melakukan *restoratif justice* harus melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, dan masyarakat. Menurut konsep restoratif justice penanganan kejahatan tidak hanya menjadi beban/tanggung jawab negara akan tetapi menjadi tanggung jawab elemen-elemen di masyarakat yang nantinya harus berperan aktif untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat.²¹

Pengertian di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak butir 6 mengatur yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada

²⁰ Bunadi Hidayat, Op.Cit, hlm. 55

²¹ Bambang Hartono, Zainuin Hasan, dkk, Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Anak Sebagai Korban, Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 hlm. 5404-5419.

keadaan semula dan bukan pembalasan sehingga, urgensi penggunaan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus anak sebenarnya memberikan penghalang bagi anak dari adanya stigmatisasi residivis pada diri anak. Konsep keadilan restoratif ini terkait dengan konsep diskresi dan diversifikasi, diskresi adalah wewenang petugas kepolisian untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Sedangkan, Diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya, sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (7) diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Faktor-faktor Penyebab Anak berkonflik dengan Hukum kekerasan tawuran. Perkembangan atau Pergeseran nilai dari tujuan atau inti pidana penjara tersebut dengan eksistensi sebelum menjadi Lembaga Pemasyarakatan, yang dimulai dari tujuan balas dendam kepada pelaku tidak pidana kemudian terjadinya perubahan menjadi pembalasan yang setimpal bagi pelaku tindak pidana yang selanjutnya diikuti dengan tujuan yang menjerakan si pelaku tindak pidana. Kemudian, pada awal abad ke-19 sampai dengan permulaan abad ke-20, tujuan tersebut tidak lagi bersangkutan yang mempidana melainkan bertujuan untuk memperbaiki terpidana dengan jalur resosialisasi.²² Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan istilah internasional yang digunakan terhadap anak yang disangka, didakwa maupun dipidana dalam masalah hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum ini dikategorikan ke dalam anak yang membutuhkan perlindungan khusus.²³

Kedudukan seorang pelaku pidana Anak menurut Bismar Siregar dan Abdul Hakim Garuda menyatakan bahwa hukum harus menitik beratkan pada hak Anak pada umumnya dan dalam proses peradilan pidana pada khususnya akan disoroti sebagai sosial study dari anak-anak yang melakukan tindak pidana sehingga dapat dikaji secara individual latar belakang dan sebab-sebab pelanggaran pidananya.²⁴ Anak yang melakukan kejahatan pada akhirnya harus diperbaiki kembali sifat, tingkah laku, kondisi, jiwa dan alam pikirannya.

Untuk itu yang diperlukan dalam penanganan masalah tersebut adalah mengembalikan kesadaran dan ketaatan anak pada aturan hukum dan tata nilai yang berlaku adalah berbeda dengan cara yang dilakukan terhadap orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana, maka wajar apabila ada pendekatan khusus dalam proses peradilan antara lain:²⁵

1. Anak yang melakukan kenakalan janganlah dipandang sebagai seorang penjahat tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif - edukatif dan pendekatan kejiwaan atau psikologis

²² Bachtiar Agus Salim, Tujuan Pidana Sejak Reglemen Tahun 1917 hingga Lahirnya sistem Pemasyarakatan di Indonesia Dewasa ini, Pustaka Bangsa, Medan, 2018, hlm. 129

²³ Zainudin Hasan, Andika Putra Emco, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Penjatuh Sanksi Pidana Kepada Anak Sebagai Pelaku Dalam Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika, Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Volume 4 Number 2 (2024), hlm. :857-868.

²⁴ Ibid, hlm. 56

²⁵ Arif Gosita, Hukum dan hak-hak Anak, Rajawali, Jakarta, 2016, hlm. 50

yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti wajar. Menurut Jonkers bahwa adanya suatu tindakan penghukuman terhadap pelaku pidana Anak yaitu dengan pidana penjara, bukanlah hukuman yang sesungguhnya. Adanya hukuman bagi pelaku pidana anak senantiasa jangan diartikan sebagai pembalasan atau kehendak dari penguasa untuk memberikan sesuatu bagi pelaku pidana anak yang berbakat sebagai penjahat untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna apabila di tempatkan di luar lingkungan yang tidak mengenal tata tertib atau yang jahat.²⁶

Residivis Anak secara umum berlaku sama dengan manusia bebas dalam hal HAM (Hak Asasi Manusia) yang dibagi kedalam 2 (dua) kelompok besar yaitu hak ekonomi, sosial, budaya dan hak sipil dan politik. Hak ekonomi, sosial dan budaya sering kali diasosiasikan dengan istilah hak atas "*right to*". Hak ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari urusan makan hingga kesehatan. Negara dituntut untuk bekerja lebih aktif dalam rangka memenuhi hak-hak tersebut. Termasuk dalam hal hak-hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak atas perlindungan karya ilmiah, kesusastraan dan kesenian yang termasuk penyebab karena berbagai hak menjadi alasan Anak menjadi residivis.²⁷

Menurut Soejono Soekanto dalam faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukum menyatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya : a. faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi oleh Undang-Undang saja ; b. faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum ; c. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum ; d. faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan ; e. faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan pada karya manusia didalam pergaulan hidup.²⁸

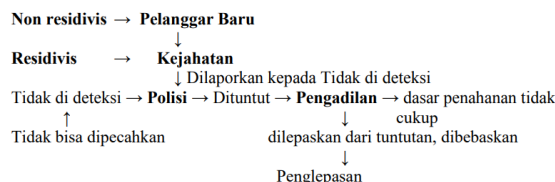
Salah satu faktor yang menentukan penegakan hukum adalah penegak hukum itu sendiri. Penegak hukum itu atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas. sebab, menyangkut petugas pada strata atas, menengah dan bawah yang artinya dalam melaksanakan tugas penerapan hukum, petugas seyogyanya harus memiliki suatu pedoman salah satunya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugasnya.²⁹ Kendala Administrasi keadilan di Bidang Hukum Pidana Anak dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

²⁶ JE Jonkers, Buku pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, Bina Aksara, Jakarta, 2017, hlm. 330

²⁷ Busjro Muqoddas, Radikalisme Hak-hak asasi manusia di Indonesia, Jurnal Hukum No. 4, Volume. 18 Oktober 2021, hlm. 471

²⁸ B. Simanjuntak, Latar Belakang Kenakalan Remaja, Alumni, Bandung, 2022, hlm. 61

²⁹ I Wayan Suardana, Penggunaan Kekerasan Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum (Suatu Kajian Dalam perspektif Psikologi Hukum) Jurnal Advokasi No. 1 Volume. 1, September 2011: Lihat juga: H. Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 9



Sumber : Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*.³⁰

Memperhatikan tabel tersebut kita tampaknya memang harus menyetujui betapa kompleks sebenarnya penyelenggaraan keadilan dibidang hukum pidana ini dan sebagaimana biasanya proses-proses yang melibatkan badan-badan dalam suatu sistem birokrasi, maka masalah utama yang dihadapi adalah efisiensi kerjanya keadaan yang juga biasanya dalam hubungannya dengan administrasi yang demikian itu adalah ketidak seksamaan penerapan sanksi pidana kepada tersangka sehingga mengalami penderitaan lebih dari yang bias diterima.

Perbuatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak akibat kegagalan tua kesalahan orang dewasa dalam mendidik dan mengawasi anak sampai usia dewasa. Tindak pidana anak juga harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia masyarakat untuk terus berusaha dan membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik melalui keterlibatan semua pihak untuk mengambil peran guna mencari solusi terbaik, baik bagi kepentingan pihak-pihak yang menjadi korban dan juga bagi kepentingan Anak sebagai pelaku dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang. Setiap tindak pidana yang melibatkan anak dapat di proses dengan pendekatan *restorative justice* sehingga menjauhkan anak dari proses hukum formal atau Pengadilan agar anak terhindar dari trauma psikologis dan stigmasasi serta dampak buruk lainnya sebagai akses penerapan hukum dan penahanan terhadap Anak merupakan langkah terakhir atau *Ultimum Remedium*, serta pelaksanaannya harus dipisahkan dari tahanan dewasa.³¹

Upaya-Upaya dalam memberikan pembinaan yang dilakukan Aparat Penegak Hukum terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum berstatus Residivis. Pelaku pidana Anak yang mejalankan masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan berhak untuk diberikan pembinaan maupun pelatihan. Anak sebagai Residivis sebenarnya merupakan suatu hasil atau proses yang dapat saja timbul dari perilaku atau sifat yang kemudian berkembang menjadi suatu kebiasaan yang dianggap benar.³²

Ada beberapa alasan yang pada akhirnya menjadi penyebab dari seseorang pelaku pidana Anak kembali mengulangi perbuatan pidana pada saat mereka kembali ke masyarakat.

1. Program Pelayanan dan Pendidikan
 2. Program Perawatan Anak yang berkonflik dengan hukum.
 3. Program Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
- Prosedur Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan.

Upaya-upaya Penerapan sanksi Kenakalan Anak yang berkonflik dengan Hukum secara terpadu. Menurut Kartini Kartono Upaya penanggulangan Kenakalan Anak

³⁰ Ibid, hlm. 108

³¹ Ibid, hlm. 85

³² Ibid, hlm. 96

hatus dilakukan secara terpadu dan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) macam tindakan yaitu :³³

1. Tindakan Preventif yaitu tindakan yang dapat mencegah terjadinya kenakalan Anak. Tindakan ini dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara berupa : a. Meningkatkan kesejahteraan keluarga ; b. Perbaikan Lingkungan ; c. Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan hidup ; d. Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja ; e. Membentuk badan kesejahteraan anak-anak ; f. Mengadakan Panti asuhan g. Mengadakan Lembaga reformatif untuk memberikan latigan korektif, pengkoreksian dan eksistensi untuk hidup mandiri dan asusila kepada Anakanak dan para remaja yang membutuhkan ; h. Membuat badan supervisi dan pengontrol terhadap kegiatan anak delinkuen, disertai program yang korektif ; i. Mengadakan Pengadilan Anak ; j. Mendirikan sekolah bagi Anak miskin ; k. Mengadakan rumah tahanan khusus bagi Anak ; l. Mengadakan diskusi kelompok dan bimbingan ; m. Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreatifitas bagi Anak nakal.
2. Tindakan Penghukuman, tindakan penghukuman ini bagi Anak yang berkonflik dengan Hukum dapat menghukum mereka sesuai dengan perbutannya, sehingga dianggap adil dan bisa berfungsinya hati nurani seniri untuk hidup susila dan mandiri.
3. Tindakan Kuratif, Tindakan ini adalah tindakan bagi usaha penyembuhan kenakalan Anak yang dapat dilihat dari bentuk-bentuk tindakan kuratif berupa : a. Menghilangkan semua sebab-sebab timbulnya kejahatan ; b. Melakukan perubahan lingkungan dengan sejalan memberikan orang tua asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi Anak-anak remaja ; c. memindahkan Anak-anak yang berkonflik dengan hukum ke sekolah yang lebih baik atau tengah lingkungan sosial yang lebih baik ; d. Memberikan latihan bagi Anak-anak atau remaja secara lebih teratur, tertib, dan disiplin ; e. Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainnya.

Pengulangan kejahatan pada anak secara umum berlaku sama dengan manusia bebas dalam hal HAM (Hak Asasi Manusia) yang dibagi kedalam 2 (dua) kelompok besar yaitu hak ekonomi, sosial, budaya dan hak sipil dan politik. Hak ekonomi, sosial dan budaya sering kali diasosiasikan dengan istilah hak atas " *right to* ". Hak ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari urusan makan hingga kesehatan. Negara dituntut untuk bekerja lebih aktif dalam rangka memenuhi hak-hak tersebut. Termasuk dalam hal hak-hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak atas perlindungan karya ilmiah,

³³ Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Ghenta Publishing, Yogyakarta, 2021, hlm. 32

kesusastraan dan kesenian yang termasuk penyebab karena berbagai hak menjadi alasan Anak menjadi residivis.³⁴

Termasuk Lembaga-lembaga yang menangani perkara Anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, dan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Kenakalan Anak dapat dicegah dengan mengefektifkan hubungan yang harmonis antara orang tua dan Anak. Hakikatnya yang terkandung dalam setiap proses hubungan antara orang tua dengan Anak ada 4 (empat) unsur yang selalu tampil dalam setiap proses interaksi yaitu :³⁵

1. Pengawasan Melekat, terjadi melalui perantara keyakinan Anak terhadap suatu hal dan pengawasan tipe ini meliputi usaha penginternallisasian nilai dan norma yang dikaitkan erat dengan pembentukan rasa takut, rasa bersalah pada diri anak melalui proses pemberian pujian dan hukuman oleh orang tua atas perilaku anak yang dikehendaki dan tidak dikehendaki.
2. Pengawasan tidak langsung, melalui penanaman keyakinan pada diri Anak, agar timbul perasaan dan kehendak untuk tidak melukai atau membuat keluarga menjadi malu. Melalui keterlibatan Anak pada perilaku-perilaku yang bertentangan dengan harapan orang tua dan keluarga.
3. Pengawasan Langsung, lebih menekankan pada larangan dan pemberian hukuman pada Anak. Misalnya, aturan-aturan tentang penggunaan waktu luang sebaik-baiknya, baik pada saat orang tua tidak ada di rumah maupun pada saat anak berada di luar rumah dan cara memilih teman-teman bermain sesuai dengan perkembangan jiwa yang sehat pada anak dan tidak membahayakan diri anak di luar rumah.
4. Pemuasan kebutuhan, berkaitan dengan kemampuan orang tua dalam mempersiapkan Anak untuk sukses, baik disekolah dalam pergaulan dengan teman-teman sebayanya maupun dimasyarakat luas. Serta, Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku pidana yang pada akhirnya konsekuensi dari perbuatan tersebut mengharuskan anak sebagai pelaku pidana untuk menjalankan suatu sanksi pidana berdasarkan perbuatan pidana yang anak lakukan dan tingkah laku tersebut sebenarnya dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan kenakalan anak.

5. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil analisis yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Faktor-faktor penyebab kejahatan dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu (internal). Faktor internal merujuk pada karakteristik dan kondisi individu yang memengaruhi perilaku kriminal Sedangkan yang kedua adalah faktor yang berasal dari luar individu (eksternal). Faktor eksternal yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan. seperti faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kesadaran hukum.

Upaya penanggulangan kekerasan tawuran pada anak yang melakukan kejahatan dibagi menjadi dua yaitu upaya penal dan non penal. Pada upaya penal

³⁴ Busjro Muqoddas, Radikalisme Hak-hak asasi manusia di Indonesia, Jurnal Hukum No. 4, Volume. 18 Oktober 2021, hlm. 471

³⁵ Maidin Gultom, Op.Cit, hlm. 61

berfokus pada hukuman dan pemidanaan terhadap anak-anak pelaku kejahatan. Tujuannya adalah memberikan sanksi atau hukuman atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak, sambil mencoba mencapai tujuan seperti mencegah kejahatan, balasan atas pelanggaran hukum, dan mencegah pelaku yang sama dari mengulangi kejahatan. Sedangkan upaya non penal lebih berfokus pada rehabilitasi, pendidikan, dan pemulihan anak-anak pelaku kejahatan. Tujuannya adalah untuk membantu anak-anak tersebut mengatasi masalah yang mendasari perilaku kriminal mereka, mengubah perilaku mereka, dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi yang sukses ke dalam masyarakat.

Hambatan-hambatan Penegak Hukum dalam memberikan Pembinaan pada Anak yang berkonflik dengan Hukum berstatus residivis yaitu adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya : a) faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi oleh Undang-Undang saja ; b) faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum ; c) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum ; d) faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan ; e) faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan pada karya manusia didalam pergaulan hidup

Daftar Referensi

- [1] Abdullah Mustofa dan Achmad Ruben. *Intisari Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- [2] Adi Andoyo. 2019. Pembinaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak-anak Yang Di cita-citakan. *Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun IX Nomor 100*.
- [3] Agus Bachtiar Salim. 2018. *Tujuan Pidana Sejak Reglemen Tahun 1917 hingga Lahirnya Sistem pemasyarakatan di Indonesia Dewasa ini*. Pustaka Bangsa, Medan
- [4] Ali Zainuddin. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta
- [5] Andrisman Tri. 2019. *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung, Unila
- [6] Bambang Hartono, Zainuin Hasan, dkk. 2024. Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Dengan Anak Sebagai Korban. *Journal Of Social Science Research*, Volume 4 Nomor 2 hlm. 5404-541.
- [7] Barda Nawawi Arief dan Muladi. 2016. *Bunga rampai dalam hukum pidana*. Alumni, Bandung.
- [8] Darwan Prinst. 2018. *Hukum Anak Indonesia*. Cita Aditya Bhakti, Bandung.
- [9] Eva, Zainudin Hasan, Rissa Afni Martinouva. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Lampung Selatan. *JHM Vol. 3 No. 1*.
- [10] Gosita Arif. 2023. *Masalah korban kejahatan*. Akademika Pressindo, Jakarta
- [11] Hakim Abdul G Nusantara. 2015. *Hukum dan Hak-hak Anak*. Rajawali, Jakarta.
- [12] Irsan dan Koesparmono. 2019. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Yayasan brata bhakti, Jakarta.
- [13] JE Jonkers. 2017. *Buku pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Bina Aksara, Jakarta.

- [14] Jhony Ibrahim. 2016. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Penerbit Bayumedia, Malang.
- [15] Kartini Kartono. 2018. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Cet. Ke 5. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [16] Katjasungkana. 2015. *Lembaga Perlindungan Anak yaitu Prospek dan Permasalahannya*, Makalah Seminar Nasional Permasalahannya Terpidana III, dalam buku *Permasalahannya Terpidana Anak dan Wanita dalam masyarakat yang sedang membangun*. Universitas Indonesia, Jakarta .
- [17] Khudzaifah Dimiyati. 2019. *Teori hukum studi tentang perkembangan pemikiran hukum di Indonesia*. Genta Publicshing, Yogyakarta.
- [18] Khudzaifah Dimiyati. 2020. *Teori hukum studi tentang perkembangan pemikiran hukum di Indonesia*. Genta Publicshing, Yogyakarta
- [19] Koesparmono dan Irsan. 2019. *Hukum dan Hak Asasi Manusia, yayasan brata bhakti, Jakarta Nasriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Grafindo Persada, Jakarta.
- [20] Maulana Hasan Wadong. 2020. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Grasindo, Jakarta.
- [21] Nasriana. 2022. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Grafindo Persada, Jakarta.
- [22] Natsir M Asnawi. 2019. *Hermeneutika Putusan Hakim*. UII Press, Yogyakarta
- [23] Nurcholish Madjid. 2023. *Islam dan Politik Suatu Tinjauan Atas Prinsip-Prinsip Hukum dan Keadilan*, *Jurnal Pemikiran Islam*. Paramadina, Jakarta.
- [24] Pakhpahan Muchtar. 2020. *PK Jaksa Versus Negara Hukum*. Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta.
- [25] Paulus Hadisuprpto. 2018. *Juvenile Delinquency*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [26] Romli Atmasasmita. 2022. *Peradilan Anak di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- [27] Saparinah. 2017. *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. Bulan Bintang, Jakarta.
- [28] Setya Wahyudi. 2021. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Ghenta Publishing, Yogyakarta.
- [29] Tri Andrisma. 2018. *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung, Unila.
- [30] Tunggal Setia Hadi. 2018. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak*. Harvarindo, Jakarta.
- [31] *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*
- [32] *Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak*
- [33] *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*